

KEPALA DESA KALIBARUKULON  
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARUKULON  
PERATURAN KEPALA DESA KALIBARUKULON  
NOMOR : 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT Desa) TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIBARUKULON

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga miskin dalam kategori kemiskinan ekstrem, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Desa Kalibarakulon Nomor 3 Tahun 2019.
  11. Peraturan Desa Kalibarakulon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Desa Kalibarukulon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan.
3. Berita acara Musdes Khusus Penetapan calon Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,pada tanggal 26 Desember 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DD TAHUN 2023.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL I**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah ,desa Kalibarukulon
2. Pemerintah Desa Kalibarukulon adalah Kepala Desa di bantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kalibarukulon.
3. Kepala Desa Kalibarukulon adalah Pejabat Pemerintah Desa Kalibarukulon yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana,Keadaan darurat mendesak.
5. Musdes atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya di sebut Musyawarah Desa,adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa ,Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatihal yang bersifat strategis.
6. Peraturan kepala desa Kalibarukulon adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalibarukulon untuk melaksanakan Peraturan desa ataupun peraturan lainnyayang lebih tinggi.
7. Bantuan langsung tunai Desa adalah kegiatan pemberi bantuan langsung berupa danai tunai yang bersumber dari Dana Desa Kepada Keluarga

Penerima manfaat dengan kriteria yang sudah di sepakati dan di putuskan melalui Musyawarah Desa khusus.

8. Data terpadu kesejahteraan social selanjutnya di sebut DTKS.
9. Desil adalah Kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
10. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
11. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 – 20 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.

## **BAB II**

### **PENGANGGARAN ,PEMBAYARAN,DAN PENERIMA**

#### **PASAL 2**

1. Penganggaran Alokasi Bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di lima bidang : Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak pada ; sub Bidang keadaan mendesak minimal 10% Masimal 25% dari pagu Dana Desa Tahun anggaran 2023.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) yaitu sebesar Rp.300 000 (tiga Ratus Ribu Rupiah )selama 12 ( dua belas ) bulan kepada 36 (tiga puluh enam) keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa .
3. Pembayaran BLT Dana desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk( Tiga ) bulan secara sekaligus dan seterusnya.
4. Indikator Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa antara lain sebagai berikut :
  - 1) Keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
  - 2) Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil I.
  - 3) Apabila di desa tidak terdapat keluarga miskin pada Desil I,maka desa dapat menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) pada Desil 2 dan seterusnya.

#### **PASAL 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN**

- (1). Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Kepala Desa ini.
- (2). Pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dikamsud pada ayat I dalam hal kondisi dan kelayakan penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

- (3.) Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan musyawarah desa Khusus ,apabila ditemukan hal hal yang dapat menyebabkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) tidak sesuai dengan kriteria/ dana tau peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **PASAL 5**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku setelah di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan,pengundangan Peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Kalibarukulon.

Ditetapkan di : Desa Kalibarukulon

Tanggal:9 Januari 2023

KEPALA DESA KALIBARUKULON



RISANO MUHAMAD SALEH

Diundangkan di Kalibarukulon  
Tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON



HANAFI SOFYAN

BERITA DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU NOMOR 1 TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
Nomor 01 Tahun 2023  
Tanggal 09 Januari 2023


DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA MISKIN

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT			PEKERJAAN
			DUSUN	RT	RW	
1	MAENA	3510114304540001	KRAJAN	004	013	RUMAH TANGGA
2	BUDI SETIAWAN	3510111510810003	KRAJAN	001	002	PEDAGANG
3	SITI ZAINAB	3510115707790006	KRAJAN	005	004	WIRASWASTA
4	ASRIYATI	3510115005550004	KRAJAN	005	005	BURUH HARIAN
5	PAINI	3510114805660003	KRAJAN	003	005	BURUH TANI
6	SUYATIN	3510116011480001	KRAJAN	001	007	TIDAK BEKERJA
7	SITI SUPIYAH	3510115108370003	KRAJAN	001	008	TIDAK BEKERJA
8	MUSA	3510111512570002	KRAJAN	001	005	PEDAGANG
9	MUSTAKIM	3510110208670001	KRAJAN	001	011	INDUSTRI
10	SUJIONO	3510113010620002	KRAJAN	001	011	TUKANG JAHIT
11	AMI	3510115103510002	KRAJAN	005	011	BURUH TANI
12	EKA SRI UTAMI	3510116008920005	SUMBER MULYO	001	011	RUMAH TANGGA
13	MOKHAMAD ALI	3510111111630001	KRAJAN	002	004	PEDAGANG
14	MIFTAHOL ARIFIN	3510112202690002	KRAJAN	006	004	WIRASWASTA
15	NURUL HIDAYATI	3510116511810003	KRAJAN	001	008	RUMAH TANGGA
16	ROHMAD	3509301605560003	SUMBER MULYO	003	012	PETANI
17	ABDUL AZIS	3510111907710003	SUMBER MULYO	003	012	PEDAGANG
18	ROFI'ATUL HASANAH	3510115202920006	KRAJAN	002	008	RUMAH TANGGA
19	MURDIYANTO	3510111109770001	MARGO MAKMUR	002	003	PETANI
20	MIMIN DIYAH WINARNI	3510116009730001	MARGO MAKMUR	001	009	RUMAH TANGGA
21	DULKARIM	3510112003630001	MARGO MAKMUR	003	009	KARYAWAN SWASTA
22	SAHWANI	3510114711530004	SUMBER MULYO	003	012	PETANI
23	KASEMI	3510114711540005	KRAJAN	003	012	BURUH TANI
24	TONA	3510115209720001	KRAJAN	005	005	RUMAH TANGGA
25	LANDEP	3510112309510001	KRAJAN	004	005	BURUH TANI
26	SEMIANA	3510114403640004	KRAJAN	003	005	RUMAH TANGGA
27	P. SAHLAN	3510113006440001	KRAJAN	006	003	KARYAWAN SWASTA
28	NURYATI	3510114502640005	KRAJAN	002	006	BURUH TANI
29	PURWATI	3510116105720005	SUMBER MULYO	002	012	RUMAH TANGGA
30	NINIK SULAMI	3510114805650001	KRAJAN	002	001	PEDAGANG
31	HENDRIK SUPANDI	3510113003550001	KRAJAN	002	005	BURUH HARIAN

32	SURYANI	3510114507640006	KRAJAN	004	005	RUMAH TANGGA
33	DULGIYO	3510112412700003	KRAJAN	003	005	PEDAGANG
34	SENIENTEN	3510115604600003	KRAJAN	002	005	BURUH TANI
35	SHOLIHIN	3510112604580002	KRAJAN	006	003	BURUH HARIAN
36	SUTINA	3510115506730007	SUMBER MULYO	005	011	BURUH TANI

Mengetahui  
CAMAT KALIBARU  
No. Pek. 451/05/409.521/2023.



*[Handwritten Signature]*

**Drs. SUSANTO WIBOWO. MM**  
Pembina Tingkat I

Ditetapkan di Desa Kalibarukulon  
Pada Tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA DESA KALIBARUKULON



*[Handwritten Signature]*

**RISANO MUHAMAD SALEH**